



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik kecurangan;
- b. bahwa praktik kecurangan selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan juga bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan nilai-nilai luhur dalam Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b. dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;

- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
- d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan kebijakan;
- b. strategi pengendalian kecurangan;
- c. lingkungan dan perilaku pengendalian kecurangan;
- d. satuan tugas pengendalian kecurangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PRINSIP DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah berlaku kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.

- (2) Uraian strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LINGKUNGAN DAN PRILAKU PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu Lingkungan Pengendalian Kecurangan

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah berlandaskan pada lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 9

Wujud komitmen jajaran pimpinan dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala Tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah atau desa.

Pasal 10

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. menyusun kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- b. memberikan hukuman disiplin dan/atau sanksi kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perilaku Pengendalian Kecurangan

Pasal 11

Penyelenggara Negara di Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;

- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. Saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Wujud Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat berbentuk penyusunan dan penetapan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan/prosedur kegiatan baku pengendalian kecurangan di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Struktur Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. penanggung Jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan pada Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INHIL



[Handwritten signature]

ERICHERI PURWANTO, SH. MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19780406 200501 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Strategi pengendalian kecurangan menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko, khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasinya dijabarkan dalam 4 (empat) pilar strategi pengendalian fraud, yaitu: (1) Pencegahan, (2) Deteksi, (3) investigasi, pelaporan dan sanksi, (4) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

1. Pencegahan

Upaya-upaya pencegahan kejadian kecurangan, sedikitnya mencakup:

a. Kesadaran Anti *Fraud*

Upaya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan kecurangan pada seluruh ASN melalui teladan dan kepemimpinan yang baik disertai kesadaran anti fraud yang tinggi, sehingga bisa berkembang tingkat kepedulian terhadap pengendalian *fraud* di lingkungan pemerintah daerah serta dalam setiap kebijakan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan perangkat daerah harus mencerminkan akan kesadaran anti *fraud* tersebut. Upaya menumbuhkan kesadaran anti *fraud* dilakukan antara lain melalui:

1) Penyusunan pernyataan anti *fraud*

Pernyataan anti fraud dituangkan dalam kebijakan anti *fraud* atau dalam bentuk komitmen anti *fraud* yang dilakukan oleh seluruh ASN pada seluruh Perangkat Daerah.

2) Sosialisasi anti kecurangan kepada seluruh ASN dan *stakeholder*

Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan risiko kecurangan guna menumbuhkan kesadaran anti kecurangan.

b. Identifikasi kerawanan

1) Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian *fraud* dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengukur potensi terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap kegiatan dan proses bisnisnya.

2) Proses tersebut merupakan bagian dari penilaian yang meliputi identifikasi risiko *fraud* yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian *fraud* dan penentuan tindak lanjut atas setiap potensi *fraud* yang berisiko tinggi.

3) Identifikasi kerawanan pada setiap kegiatan dan proses bisnisnya dapat juga dilakukan dengan menggunakan *output* dari perangkat manajemen risiko operasional yaitu indikator risiko kunci dan/atau Laporan Hasil Audit secara berkala yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat ekposur risiko yang dihadapi.

4) Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dimutakhirkan terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.

- c. Profiling ASN
Pengenalan profil ASN dapat digunakan sebagai informasi melaksanakan rencana pengendalian risiko kecurangan oleh ASN.
- 2. Deteksi
Merupakan upaya untuk menemukan kejadian *fraud*, sedikitnya melalui:
 - a. Mekanisme *whistleblowing*
Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari kecurangan, perlu diterapkan *whistleblowing system* yang efektif untuk mendorong partisipasi pekerja dan masyarakat agar berani bertindak mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk *fraud*) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.
 - b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
APIP melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaksanakan oleh ASN berdasarkan informasi dari pengaduan masyarakat, media informasi, permintaan dari stakeholder dan pihak terkait.
 - c. *Continuous monitoring*
Continuous monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak wajar sebagai indikator kerawanan risiko melalui pemantauan transaksi yang dilakukan secara terus menerus.
 - d. *Continuous Auditing*
Audit yang dilaksanakan *realtime* untuk melakukan monitoring terhadap redflag atau peningkatan risiko, dengan tujuan:
 - (1) Memahami kritikal sistem pengendalian intern, kebijakan dan *exception*;
 - (2) Menilai efektivitas sistem pengendalian intern serta risiko secara *real time*;
 - (3) Mengidentifikasi dan menganalisis pola transaksi anomali;
 - (4) Memonitor indikator risiko *fraud*;
 - (5) Melakukan analisis pada populasi *database*.Apabila terdapat ketidakwajaran atas hasil deteksi, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah:
 - (1) APIP melaksanakan audit investigasi terhadap indikasi ketidakwajaran;
 - (2) Perangkat daerah yang terkait segera melaksanakan penelitian awal terhadap ketidakwajaran atau meminta audit investigasi kepada APIP.
- 3. Investigasi, pelaporan dan sanksi,
 - a. Investigasi merupakan langkah-langkah dalam menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan Tindakan *fraud*, hal ini dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian *fraud*.
 - b. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - (1) Hasil *continuous monitoring*;
 - (2) Hasil *continuous auditing*;
 - (3) Laporan *whistleblower*;
 - (4) Adanya informasi atau permintaan manajemen;
 - (5) Adanya informasi atau permintaan unit kerja.

- c. Unit kerja yang dapat melakukan investigasi adalah:
 - (1) APIP
 - (2) Apabila diperlukan APIP dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang relevan.
 - d. Pihak yang ditugasi melaksanakan investigasi harus memperhatikan derajat kemandirian atau independensi dan kompetensi atau keterampilan yang dibutuhkan, serta wajib untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh. Untuk dapat menjamin independensi, pejabat yang memberikan tugas kepada investigator mengetahui bahwa investigator bebas dari benturan kepentingan.
 - e. Dalam melaksanakan investigasi, dimungkinkan investigator melaksanakan Kerjasama dengan ahli untuk mendukung simpulan investigasi.
 - f. Audit investigasi dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar audit investigasi.
 - g. Pelaporan
 - Pelaporan Internal
 - (1) Laporan hasil audit investigasi dilaporkan kepada bupati;
 - (2) Pelaporan eksternal Laporan hasil audit investigasi atas permintaan APH disampaikan kepada pihak yang meminta audit investigasi.
 - h. Sanksi
 - Kepada pelaku kecurangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
- a. Pemantauan
 - (1) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian *fraud* sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai proses *recovery* kerugian. Pemantauan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.
 - (2) Unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian *fraud* yaitu unit kerja pelapor dan APIP.
 - b. Evaluasi
 - (1) Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.
 - (2) Evaluasi dilaksanakan dengan memanfaatkan data kejadian *fraud* yang ditatakerjakan di dalam modul manajemen *insider*. Data kejadian *fraud* tersebut sekurang-kurangnya mencakup: jenis *fraud*, tempat kejadian *fraud*, unit kerja terjadinya *fraud*, pihak yang terlibat, jabatan pihak yang terlibat, penyebab terjadinya *fraud*, kerugian akibat *fraud*, tindak lanjut atas kejadian dan penyebab *fraud*. Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian *fraud* akan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh:
 - a) Satuan tugas pengendalian kecurangan dilaporkan kepada Bupati;
 - b) APIP.

c. Tindak lanjut

- (1) Tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.
- (2) Unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian *fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a) Perangkat Daerah tempat terjadinya *fraud* antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan *recovery* sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Perangkat Daerah yang melakukan proses hukuman disiplin melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Perangkat Daerah penyusun kebijakan SOP kerja melakukan pengkinian kebijakan SOP yang diperlukan;
 - d) Perangkat Daerah yang melaksanakan proses investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara melakukan monitoring proses litigasi sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Satgas pengendalian kecurangan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang berwenang melakukan tindak lanjut tersebut di atas untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut dan memantau setiap perkembangan penanganan kejadian *fraud* kedalam *register manajemen insider*.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN